

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), dari pasal tersebut dapat diartikan Indonesia menjunjung tinggi hukum dan segala proses pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas hukum.

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hukum memiliki tujuan untuk keadilan, lalu menurut teori utilities hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, dan menurut teori campuran tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban.²

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin semua warga negaranya untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:³

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm 40.

² *Ibid*, hlm 77-81.

³ Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan bahwa tidak adanya tingkatan-tingkatan di hadapan hukum yang mana artinya semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama, selain memiliki kedudukan yang sama, warga negara tanpa terkecuali haruslah tunduk pada hukum. Contoh praktik dari kesamaan kedudukan di dalam hukum ini antara lain dengan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Dewasa ini pada isu Hak Asasi Manusia merupakan isu yang paling sering disoroti oleh seluruh bangsa di dunia. Isu yang sering di perbincangkan diantaranya adalah isu terhadap kekerasan. Tindakan kekerasan merupakan masalah sosial yang cukup serius dan jenis kejahatan ini sering terjadi di kalangan masyarakat serta dapat menimpa siapa saja, tetapi sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan juga dari para penegak hukum. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam hubungan berpacaran yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak.⁴ Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhirnya-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus

⁴ Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press Jogjakarta, Yogyakarta, hlm. 6-7.

kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan.⁵

Tindak kekerasan yang biasanya dialami oleh perempuan dan anak ada beberapa yaitu:⁶

- a. Kekerasan Fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan Finansial. Kekerasan finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dan perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- d. Kekerasan Seksual meliputi:
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi didalam masyarakat, terlebih kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

⁵ Munandar Sulaeman, Siti Homza, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 1

⁶ Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Andalas University Press, Padang, hlm 33.

Walaupun tindak kekerasan tidak terikat pada jenis kelamin, dalam arti dapat terjadi terhadap kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Namun adanya ketimpangan gender yang masi mengakar bahkan tumbuh subur pada masyarakat menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai objek kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendefenisikan kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan meliputi kekerasan fisik, emosional, ekonomi dan pembatasan aktivitas. Secara umum pada kasus kekerasan dalam pacaran, pelaku dapat diancam dengan sanksi hukum dengan pasal-pasal KUHP, antara lain penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan ringan (Pasal 352), penganiayaan berat (Pasal 354), penghinaan (Pasal 310), penghinaan ringan (Pasal 315), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335), pemerkosaan (Pasal 285), dan pencabulan (Pasal 289).

Dalam hubungan berpacaran ini rata-rata perempuan lah yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran. Dimana dalam kekerasan atau kejahatan akan menimbulkan korban. Korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur yaitu:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Berdasarkan pengertian ini kita dapat menarik beberapa unsur-unsur dari korban, antara lain yaitu:⁷

⁷ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. MANHAJI, Medan, hlm.40.

- 1) Orang, yaitu seseorang menderita.
- 2) Penderitaan yang berupa fisik, mental dan ekonomi.
- 3) Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum.
- 4) Penderitaan tersebut dilakukan oleh pihak lain.

Sebagai korban kekerasan butuh perlindungan, negara kita memberikan perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan menurut undang-undang tersebut adalah segala pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Mengenai hak-hak saksi dan korban, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang ini tidak memuat tentang perlindungan korban akan tetapi hanya diatur secara tersirat yaitu Pasal 14c ayat (1). Pada pasal ini menetapkan perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan undang-undang kepada korban kejahatan. Perlindungan yang dimaksudkan dalam pasal ini meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukannya pidana ganti rugi kepada korban. Pengaturan perlindungan korban pada KUHP ini diikuti dengan adanya syarat khusus yang dimaksudkan berbentuk penggantian kerugian yang dimaksud fakultatif, yang mana hal ini tergantung atau terserah kepada

kebijakan hakim yang memiliki sifat tidak mutlak.⁸ Selain itu, perlindungan korban dengan penuntutan ganti kerugian juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada Pasal 98 sampai dengan pasal 101, akan tetapi dalam praktiknya yang diatur pasal ini tidak berjalan dengan secara efektif. Dengan adanya peraturan tersebut terlihat bahwa untuk mendapatkan haknya sebagai korban, korban harus melalui proses hukum terlebih dahulu.⁹

Minimnya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban pada KUHP menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tujuan adanya pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan yaitu mendorong korban kekerasan untuk berperan serta dalam proses-proses investigasi dan penuntutan hukum dengan membuat serangkaian peraturan dan prosedur yang memungkinkan mereka merasa aman secara fisik dan psikologis, memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana, melindungi korban dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis termasuk ancaman terhadap adanya perekonomian dan mengurangi adanya trauma yang juga dirasakan oleh korban.

Di Indonesia menurut Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2023 yang ditulis oleh Komnas Perempuan, kekerasan dalam ranah personal menempati urutan pertama dengan jumlah kasus mencapai 2.098 kasus dari keseluruhan total kasus dalam ranah personal yaitu 8.172 kasus. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya kekerasan oleh mantan pacar sebanyak 713 kasus (33,98%), kekerasan terhadap istri sebanyak 622 kasus (29,65%) kemudian

⁸ John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.50-51.

⁹ Bambang Waluyo, 2012, *Op. cit.*, hlm.3-4.

kekerasan dalam pacaran sebanyak 422 kasus (20,11%). Sedangkan menurut lembaga layanan dengan jenis kekerasan terhadap perempuan, kasus yang paling banyak terjadi di ranah personal diantaranya kasus kekerasan dalam pacaran 3.528 kasus (32,74%), kekerasan terhadap anak perempuan 725 kasus (13,0%) dan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik. Kekerasan dalam pacaran seperti fenomena gunung es, dimana angka yang didapatkan belum bisa menggambarkan dari keseluruhan kasus yang terjadi.

Sistem Informasi Online (SIMFONI PPA) tahun 2024 menyebutkan bahwa pelaku kekerasan yang ditinjau berdasarkan hubungan yaitu ada 3, pacar atau teman menempati urutan pertama dengan 1906 kasus kemudian suami atau istri dengan 1620 kasus dan terakhir orang tua dengan 1295 kasus. Namun di Kota Padang sendiri pada tahun 2022 jumlah kasus secara keseluruhan ada sebanyak 49 kasus. Sementara itu pada tahun 2023 sejak Januari hingga Agustus sudah ada 47 kasus.¹⁰

Salah satu perlindungan korban yang diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu bantuan hukum. Bentuk bantuan hukum yang dimaksud dalam undang-undang ini yaitu bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis dan psiksosial pada kejahatan tertentu, antara lain korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana

¹⁰Rahmahani, Gloria, "Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Padang Meningkat, didominasi Kekerasan Verbal", <https://regional.kompas.com/read/2023/09/12/194731578/kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-padang-meningkat-didominasi-kekerasan>, diakses pada tanggal 13 November 2024 Jam 23.00.

penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat.¹¹

Selain perlindungan yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran dapat meminta bantuan hukum dalam pembelaan atau pendampingan kepada lembaga-lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Berikut ini merupakan lembaga dan non lembaga yang menyediakan layanan untuk membantu saksi korban yang mengalami kekerasan khususnya anak dan perempuan:

- 
- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 - b. Lembaga Bantuan Hukum
 - c. Komisi NASIONAL Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan)
 - d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KEMENPPA)
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA)
 - f. Rifka Annisa Women Crisis Center

Salah satu untuk mengatasi perbuatan kekerasan tersebut umumnya di Indonesia telah memiliki tempat pengaduan atau lembaga pengaduan masyarakat atau lembaga bantuan hukum. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lembaga bantuan hukum merupakan suatu lembaga khusus yang salah satu fungsinya yaitu memberikan advokasi kepada masyarakat dalam menangani suatu permasalahan hukum. Lembaga bantuan hukum telah diatur

¹¹ Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti, 2020 "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Recidive, Vol.9 No.2, 2020, hlm.170.

di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum dapat dilihat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu:

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”

Undang-Undang Bantuan Hukum selain menjelaskan mengenai pengertian bantuan hukum, juga menerangkan tentang pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum menerangkan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, Keterbukaan, Efisiensi, dan Akuntabilitas.

Tugas dari Lembaga Bantuan Hukum haruslah menyelenggarakan bantuan hukum dengan memiliki tujuan yang sama dengan yang dimuat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 3 yakni:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat mempertanggung jawabkan

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 sendiri mengatur bahwa ruang lingkup bantuan hukum mencakup dua hal yaitu litigasi dan non-litigasi. Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa litigasi adalah tahapan pengurusan kasus hukum di dalam pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (9) mengatur bahwa non-litigasi adalah tahapan pengurusan kasus hukum di luar pengadilan.

Makin maraknya tindak kekerasan dalam pacaran tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum dan lunaknya ancaman hukum. Proses penanganan kasus sejak pertama sampai dengan dijatuhkannya sanksi hukuman cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami korban kekerasan, jika dibandingkan dengan korban KDRT yang memang terlindungi dengan hukum perkawinan dan juga adanya hak serta kewajibannya yang memang sudah terlegitimasi secara formal di depan hukum dan perundang-undangan, sedangkan korban kekerasan dalam pacaran memang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terperinci mengenai masalah tersebut karena kekerasan dalam pacaran ini bukanlah konsep hukum. Meskipun belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan dalam berpacaran, bukan berarti masalah ini tidak bisa dipidanakan.

Salah satu contoh hambatan bagi korban tindak pidana dalam memperoleh keadilan yang kerap dialami perempuan korban kekerasan dalam pacaran, jika kasus diselesaikan melalui peradilan pidana, maka perempuan sebagai korban seringkali membutuhkan waktu untuk berani melaporkan kejadian tersebut, diskriminasi dari aparat kepolisian maupun penegak hukum, kendala biaya, penundaan berlarut, tidak adanya saksi,

ancaman bagi korban dan keluarganya dari pelaku adalah beberapa masalah hukum yang diterima korban setelah menempuh jalur hukum.

Lembaga bantuan hukum sangat memiliki peran penting, terutama pada korban kekerasan dalam pacaran ini dikarenakan pada fakta sosialnya yang telah terjadi di masyarakat kasus kekerasan dalam pacaran ini korban seringkali tidak menganggapnya sebagai sebuah bentuk kekerasan karena adanya pemahaman cinta yang salah serta budaya patriarki yang di normalisasikan dalam masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai objek dan korban pun banyak yang takut melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang seperti aparat kepolisian jika kekerasan yang berdampak terhadap korban adanya stigma bahwa korban seringkali menyalahkan diri sendiri atau takut dalam melaporkan karena takut disalahkan atau dikucilkan. Maka dari itu dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang membantu kehidupan masyarakat yang banyak ditemukannya diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum mempunyai kewenangan dalam memberikan bantuan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pengaduan karena memiliki masalah hukum termasuk diantaranya perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“BANTUAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM PACARAN ATAU *DATING VIOLENCE*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dalam hal memberikan bantuan hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang dalam hal memberikan bantuan hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan serta informasi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum khususnya hukum pidana, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadikan tambahan referensi dan informasi tentang bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya pada bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang

dihadapinya.¹² Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹³ Metode yang penulis gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Terkait dengan penelitian, penulis berupaya menggambarkan norma yang ditetapkan dengan kenyataan di lapangan (*das sein dan das sollen*) khususnya mengenai bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis menggambarkan secara tepat pelaksanaan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence* sesuai pada kenyataan yang terjadi di lapangan.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 19.

¹⁴Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , hlm.105

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹⁵ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum kota Padang terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Data ini dapat berupa bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek

¹⁵ *Ibid*, hlm.175

¹⁶ *Ibid*.

penelitian.¹⁷ yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni berupa bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸, terdiri atas:

- a) Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian.
- b) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
- c) Pendapat ahli hukum atau teori-teori.

¹⁷*Ibid*, hlm.176


¹⁸*Ibid*.

- d) Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Penelitian Lapangan



Penelitian lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum kota Padang terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran atau *dating violence*.

- b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan bahan kepustakaan atau studi dokumen. Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi atau penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹⁹*Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang akan didapatkan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yakni mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*). Dalam pelaksanaan wawancara tersebut penulis menargetkan untuk dapat melakukan wawancara dengan Direktur dan staff Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁰ Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara editing yakni teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

menghindari kekeliruan dan kesalahan.²¹ *Editing* yang akan dilakukan oleh penulis yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan cara memilih dan mengecek data yang relevan dengan tujuan penulisan. Selain itu juga dilakukan editing terhadap hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²² Metode analisis data yang digunakan yakni kualitatif, yang artinya uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan sebagai salah satu sarana pemberian kepastian hukum.



²¹<http://scholar.unand.ac.id/37162/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf> ,di akses pada tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16.32.

²²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum Sinar grafika*, Jakarta, hlm. 177